

EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 116/PDT.G/2021/PA.PLH)

Reni Andika Saputri

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
reniandika.20018@mhs.unesa.ac.id

Dita Perwitasari

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ditaperwitasari@unesa.ac.id

Abstrak

Pada kasus cerai gugat, tidak ada aturan yang secara tegas mewajibkan suami untuk menanggung nafkah dan biaya hidup bekas istri. Namun, pemberian nafkah seperti iddah dan mut'ah merupakan bagian dari perlindungan dan keadilan bagi perempuan pasca perceraian. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, di mana hakim memerintahkan mantan suami untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri, meskipun hal tersebut tidak dituntut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis preskriptif. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban suami untuk menafkahi bekas istri. Akibat dari putusannya perkawinan mencakup kewajiban memelihara dan mendidik anak, tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta biaya penghidupan bagi bekas istri. Dalam putusan tersebut hakim menetapkan bahwa tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut'ah masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Nafkah Iddah dan Mut'ah

Abstract

In divorce cases, there is no explicit rule requiring the husband to bear the living expenses and maintenance of the ex-wife. However, the provision of alimony such as iddah and mut'ah is part of the protection and justice for women post-divorce. This is reflected in Decision Number 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, where the judge ordered the ex-husband to provide iddah and mut'ah alimony to the ex-wife, even though it was not requested. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches, as well as prescriptive analysis. Based on Article 41(c) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, the court can impose the obligation on the husband to support the ex-wife. The consequences of the dissolution of marriage include the obligation to care for and educate the children, the responsibility for the costs of child maintenance and education, as well as the living expenses of the ex-wife. In this ruling, the judge stipulated that the defendant must pay iddah and mut'ah alimony of Rp.1,500,000.00 (one million five hundred thousand rupiah) each to the plaintiff before obtaining the divorce certificate.

Keywords: Contestec Divorced, Iddah and Mut'ah Maintenance

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah keterkaitan hukum pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dengan pengakuan secara legal dan religius, yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hukum telah mengatur sedemikian rupa tentang anjuran perkawinan. Dalam pengaturan hukum di Indonesia perkawinan

dianggap sah apabila perkawinan didaftarkan pada pegawai pencatan sipil yaitu yang bertugas adalah Kantor Urusan Agama Setempat. Sedangkan dalam Hukum Islam Perkawinan dianggap sah jika perkawinan oleh kedua belah pihak yaitu pria dan wanita yang telah disetujui dengan adanya wali dan saksi serta syarat-syarat lain yang telah diatur didalamnya.

Adanya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap individu yang terjalin perkawinan sah baik secara hukum maupun agamanya masing-masing. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahiriah dan batiniah serta seorang istri berkewajiban untuk mengelola urusan rumah tangga. Selain itu hak dan kewajiban yang timbul juga dikarenakan atas kesepakatan bersama antara kedua

belah pihak. Dengan timbulnya hak dan kewajiban, seringkali menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang mengakibatkan perselisihan maupun dengan timbulnya putusannya perkawinan. Perkawinan dapat pula dengan sebab-sebab yaitu putusannya perkawinan karena perceraian, putusannya perkawinan karena kematian, dan putus karena putusan pengadilan. Perkawinan putus melalui perceraian atau yang disebut talak dalam Islam, merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan menghentikan suatu hubungan. Menurut Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131."

Talak dijelaskan sebagai ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu alasan resmi untuk berakhirnya perkawinan. Putusnya suatu perkawinan karena kematian berarti salah satu pihak dari suami atau istri meninggal dunia. Lebih lanjut, putusannya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dapat diartikan sebagai putusan pengadilan atas suatu sengketa hukum yang didasarkan pada perselisihan atau pertentangan.

Istilah "putus perkawinan" digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menggambarkan perceraian atau berakhirnya hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita (Syarifuddin 2015). Putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami dan istri. Suami atau mantan suami sudah tidak memiliki kewajiban menafkahkan mantan istri tidak pula perlu patuh pada suami.

Terdapat dua kategori dalam putusannya perkawinan karena perceraian. Yang pertama yaitu permohonan cerai oleh si suami kepada pengadilan agama setempat atau yang disebut dengan cerai talak. Selanjutnya, pengajuan cerai oleh istri kepada pengadilan agama setempat disebut dengan cerai gugat. Dalam hal cerai talak, suami tetap berkewajiban memberi biaya nafkah dan kebutuhan hidup bagi mantan istri selama masa iddah yang sesuai dengan Pasal 149 KHI.

Sementara itu, dalam cerai gugat tidak ada aturan pasti yang mengharuskan suami memberikan nafkah dan biaya hidup terhadap bekas istrinya. Namun, pemberian nafkah dan biaya hidup seperti nafkah iddah dan mut'ah sejatinya merupakan bagian dari perlindungan dan keadilan yang diberikan kepada perempuan pasca perceraian. Sama halnya dengan Putusan Nomor : 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, yang mana dalam putusan tersebut hakim memberikan kewajiban terhadap tergugat (mantan suami) yang telah digugat cerai untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah

kepada penggugat (mantan istri), meskipun penggugat tidak menuntut hal tersebut.

Pengajuan gugatan oleh penggugat kepada Pengadilan Agama Pelaihari beralasan bahwa terjadi konflik yang berkelanjutan dan tidak ada lagi harapan untuk berdamai antara penggugat dan tergugat. Kondisi tersebut disebabkan akibat penggugat merasa bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang memadai kepada penggugat karena tergugat hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahwa tergugat sulit diajak berdiskusi dan sulit diberi nasehat jika ada masalah dalam rumah tangga tersebut. Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan bekerja namun ternyata tergugat pergi mabuk-mabukkan, oleh sebab itu tergugat sering melakukan perkataan serta perbuatan kasar kepada penggugat dan anak bawaan penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengabulkan gugatan penggugat, yang mana penggugat hanya meminta agar pengadilan memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Namun, hakim dengan *ex officio*nya memutuskan melampaui tuntutan penggugat dalam gugatannya. Sehingga dalam putusan tersebut hakim juga memberikan atau mengabulkan nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh tergugat pada penggugat.

Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut menjadi menarik dan akhirnya membuat penulis mengangkat dan membahas tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh terkait pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis selain dari peraturan perundang-undangan terdapat juga sumber dari buku, skripsi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) serta menggunakan teknik analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh adalah produk hukum dari proses peradilan yang kompleks, yang mencerminkan penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang telah dipresentasikan selama persidangan. Sebuah putusan salah satunya pada Putusan nomor: 116/Pdt.G/2021/PA.Plh dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, bahkan masyarakat umum. Hal ini karena suatu putusan pada dasarnya harus transparan sehingga tidak ada rahasia dalam penyebarannya.

Kaitannya dengan putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan analisis. Salah satunya terkait dengan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang dikabulkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Penulis menguraikan permasalahan dan analisis Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, bahwa pokok masalah ialah pengajuan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat yang dalam petitumnya hanya meminta untuk pemutusan perkawinan saja, namun hakim memutuskan lebih apa yang dimintakan.

Berakhirnya perkawinan adalah istilah hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mencerminkan perceraian atau akhirnya ikatan laki-laki dan perempuan yang sudah menjalani hidup sebagai pasangan suami istri (Syarifuddin 2015). Putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian; b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan". Perpisahan pernikahan tersebut berdampak pada putusnya kewajiban dan hak antara suami dan istri. Suami atau mantan suami tidak lagi diharuskan memberikan dukungan finansial atau emosional, dan begitu pula, mantan istri tidak lagi diwajibkan patuh kepada suami.

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua macam yaitu perceraian karena permohonan suami atau yang disebut dengan talak dan perceraian yang diajukan atau dimohonkan oleh si istri (cerai gugat). Pada perkara cerai talak suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial dan menanggung biaya hidup bagi mantan istri selama ia masih dalam masa iddahnya. Namun dalam hal cerai gugat ketentuan nafkah dan biaya hidup ditentukan lain.

Pada masa iddah akibat cerai talak, KHI dalam Pasal 149 mengatur beberapa hal berkaitan dengan kewajiban seorang suami terhadap bekas istrinya, yaitu :

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;*

- b. *Memberikan nafkah pada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu qabla al-dukhul mahar dibayar setengahnya;*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

Aturan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai pembebanan nafkah dan biaya penghidupan yang layak untuk bekas istri, setelah adanya perceraian karena talak. Mengenai keharusan lainnya yaitu ketentuan mut'ah pada pasal 158 KHI perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami" Sebaliknya, pasal 159 KHI mengatur bahwa mut'ah sunah dilakukan bagi mantan suaminya tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 KHI diatas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 41 (c) dijelaskan pula bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Selain itu, setelah pengadilan memutuskan perceraian, pengadilan boleh menyetujui, menilai dan menuntut biaya hidup mantan istri terhadap mantan suami. Namun ketentuan lain menyatakan bahwa kewajiban nafkah berakhir jika istri dinyatakan bercerai (ba'in nusyuz) dan kondisi istri tidak mengandung mengikuti aturan yang tercantum pada Pasal 149 huruf (b) KHI.

Berbeda halnya dengan perkara perceraian yang diajukan pihak istri atau yang disebut cerai gugat, ketentuan-ketentuan hak-hak perempuan salah satunya yakni pembebanan nafkah dan iddah belum sepenuhnya diatur dan dilaksanakan. Pada cerai gugat, terdapat ketentuan bahwa si istri harus memberikan iwadh untuk bisa bercerai dengan suaminya. Iwadh adalah pembayaran yang diberikan istri kepada suami sebagai bagian dari proses khuluk, yang berupa sejumlah harta dengan memenuhi syarat tertentu seperti mahar (Basir 2000). KHI pada pasal 1 huruf i memberikan pengertian tentang khuluk, yaitu : "Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *Iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suami."

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh hakim mengabulkan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah meskipun pihak istri tidak meminta hal tersebut. Menurut Penulis mengabulkan putusan diluar tuntutan yang diajukan pada hakikatnya merupakan ultra petita dimana pada pasal 178 ayat 3 HIR menyatakan "Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut". Bahwa dalam pasal tersebut

menerangkan larangan hakim yang memutus perkara melebihi tuntutan yang diajukan. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak.

Pada perkara perceraian hakim memberikan melebihi dituntut dengan didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 41c yang menerangkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Selain itu karena adanya dalam Pasal 54 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali diatur khusus dalam undang-undang". Ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan tersebut mencakup pengaturan mengenai prosedur perkara, kewenangan relatif Pengadilan agama/Mahkamah Syar'at, panggilan pihak terkait, pembuktian, biaya perkara, dan pelaksanaan putusan hakim. Dikuatkan pula dalam petitum subsider Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh yang menyatakan : "Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)".

Dilandaskan pada petitum subsider, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus pembebanan nafkah iddah dan mut'ah penggugat. Hal tersebut didukung oleh ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim dengan *ex officio*nya memutuskan bahwa Tergugat harus membiayai nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan juga membayar Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengacu pada Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyatakan bahwa "Istri yang dijatuhkan talak bain jika tidak terbukti nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah" dan telah dibuktikan bahwa penggugat memang tidak melakukan perbuatan nusyuz namun tergugatlah yang melakukan hal tersebut. Akibatnya rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi terpecah belah (*broken marriage*). Hal tersebut dikuatkan pula dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya."

Demikian beberapa hal yang telah penulis sebutkan diatas merupakan aspek yang menjadi dasar mengapa hakim memutuskan putusan yang amar putusannya :

1. Menyatakan Tergugat yang telah hadir dipersidangan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 651000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada hakikatnya hakim menjatuhkan putusan tersebut diatas semata-mata untuk menjamin hak perempuan sesudah perceraian. Perlindungan ini menjamin beberapa hal yaitu menjamin keadilan finansial dengan memastikan bahwa hak finansial mantan pasangan dijaga dengan adil, pembagian harta, dan hadhanah anak sehingga dapat mencegah timbulnya konflik dan ketidakadilan pasca perceraian. Dengan demikian dengan adanya perlindungan pasca perceraian memastikan bahwa semua pihak dapat menjalani kehidupan pasca perceraian dengan martabat, keadilan, dan kesejahteraan. Sesuai dengan penjelasan Fitzgerald yang menjelaskan hukum memberi perlindungan kepentingan individu demi memberikan mereka kekuasaan untuk bertindak sesuai kepentingan mereka dengan cara yang terukur, yang disebut hak. Serta menurut sudikno mertokusumo tentang perlindungan hukum yang merupakan wujud kepastian hukum yang adil, hal ini termasuk: a. Aspek tujuan hukum mengalir dari sudut pandang yurisprudensi positif, dimana tujuan hukum pada hakikatnya hanya menciptakan kepastian dalam hukum; b. Aspek perlindungan pada penegakan hukum, penegakan hukumlah yang dapat mewujudkan kebenaran hukum karena hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia.

Dikuatkan pula dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah dijelaskan lebih lanjut pula dalam PP No.9 tahun 1975, dimana penerapan asas perlindungan hukum yang proporsional pasca perceraian adalah melindungi wanita (istri) dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dari pihak pria (suami) sehingga

meningkatkan harkat dan martabat manusia (marwah) wanita (istri) sebagai ciptaan Tuhan yang maha kuasa yang sederajat dan begitu pula sebaliknya (syaifudin 2022). Pendekatan hukum ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan tanggung jawab suami dan istri sebagai manusia, sepanjang dan setelah proses perceraian yang sah (syaifudin, 2022).

Bahwa menurut penulis, apabila pengadilan mewajibkan pembebanan nafkah dan mut'ah kepada tergugat seperti yang telah diuraikan diatas. Maka seharusnya juga ada pembebanan mengenai nafkah madhiyah. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) ialah nafkah yang diabaikan atau tidak diberikan oleh mantan suami pada mantan istri selama mereka masih dalam ikatan perkawinan. Jika merujuk pada penjelasan nafkah madhiyah dan juga dikorelasikan dengan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penghasilan yang diterima tergugat hanya untuk dirinya sendiri dan penggugat tidak mendapatkan nafkah yang layak maka perlu adanya pembebanan nafkah madhiyah. Maka penggugat seharusnya mendapatkan nafkah madhiyah (nafkah lampau) juga. Karena dalam hal pemberian nafkah tergugat berkewajiban untuk memberikan beberapa hak ketika perkawinan tersebut berlangsung, yaitu istri berhak untuk memperoleh makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari suami yang tidak hanya disebutkan dalam teks-teks Alquran dan hadis, tetapi juga karena istri memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam hal reproduksi dan pengelolaan rumah tangga (Hidayat and Fathoni 2001).

Bahwa menurut penulis, putusan nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh diibaratkan seperti cangkang kosong. Karena dalam hal ini, memang benar putusan tersebut telah ada dan memenuhi unsur perlindungan hukum untuk perempuan pasca perceraian. Namun, pada kepastian hukum mengenai jangka waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut belum ada dan belum disampaikan dalam putusan tersebut. Konsekuensi putusan tersebut memang telah ada, dibuktikan dengan amar putusan pada poin 4.3 yang menyatakan bahwa tergugat harus membayar nafkah tersebut sebelum mengambil putusan. Tidak dijelaskan bahwa tergugat harus membayar nafkah tersebut dalam kurun waktu berapa bulan kemudian. Mengingat bahwa jangka waktu iddah perempuan ialah 3 kali masa haid atau bisa dikatakan bahwa jangka waktunya ialah 3 bulan. Serta pembayaran maksimal nafkah pasca perceraian ialah merujuk pada Pasal 131 ayat 4 KHI yang menyatakan pembayaran nafkah pasca perceraian maksimal sampai waktu 6 bulan lamanya, apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan ada akibat dan konsekuensi bagi kedua belah pihak.

Akibat Hukum dari Putusan Nomor : 116/Pdt.G/2021/PA.Plh

Akibat hukum dari adanya Putusan nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, yang pertama adalah putusannya perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat dari putusannya perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Kewajiban memelihara dan mendidik anak
Kewajiban ini dilaksanakan baik ibu dan bapak dengan memelihara, mendidik, merawat serta mengutamakan kepentingan anak. Dalam hal perceraian pengadilan akan menetapkan hak hadhanah anak tersebut.
2. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diwajibkan kepada bapaknya. Apabila bapak tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka seorang ibu juga dapat turut memikul biaya tersebut dengan kemampuan masing-masing.
3. Biaya penghidupan bagi bekas istri
Bekas istri dapat menerima biaya penghidupan yang layak dari bekas suami. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan finansial bagi bekas istri setelah perceraian, sesuai kondisi dan kemampuan bekas suami. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Diantara Putusnya perkawinan ialah putusannya perkawinan karena Perceraian. Perceraian dapat terjadi dan dikatakan sah apabila terdapat cukup alasan sesuai dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Selain itu beberapa alasan perceraian yang termuat dalam pasal 116 KHI, yaitu :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Pada Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh hakim mengabulkan gugatan penggugat, yang mana penggugat meminta agar perkawinan tersebut dapat diputus secara sah. Dan terbukti bahwa alasan perceraian sudah terpenuhi yaitu pada poin a diatas yang menyebutkan bahwa *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*. Dibuktikan dalam posita gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bekerja namun tergugat malah pergi mabuk-mabukkan. Hal tersebut sudah menjadi alasan kuat bahwa putusnya perkawinan harus dikabulkan.

Alasan selanjutnya yang dapat memutus perkawinan pada putusan nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh ialah pada Pasal 116 Poin f KHI yang menyatakan *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Adanya perselisihan terus menerus dan tanpa harapan untuk rukun kembali antara penggugat dan tergugat yang berarti bahwa perkawinan tersebut telah terpecah belah (broken marriage). Apabila perkawinan tidak segera diputus maka dikhawatirkan akan mengakibatkan mudharat atau penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus secara sah.

Akibat hukum yang kedua yakni tidak bisanya tergugat untuk mengambil haknya dalam panggilan tersebut. Hal tersebut dikarenakan relaas panggilan sebanyak dua kali yang telah dilayangkan kepada tergugat, dan tergugat sama sekali tidak menghadiri relaas panggilan tersebut. Yang mana dapat diartikan bahwa tergugat telah menggugurkan haknya dalam persidangan dan tidak meminta hadirnya orang lain (perwakilannya), maka dari itu persidangan dilanjutkan tanpa adanya tergugat. Dan putusannya diputus secara verstek.

Akibat hukum yang ketiga dari putusan tersebut yaitu adanya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dilakukan oleh tergugat yang masing-masing bernilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dalam hal ini ketika pembayaran tidak segera dilakukan ketika putusan tersebut dipublikasi ialah adanya kerugian bagi kedua belah pihak.

Kerugian pertama yaitu untuk tergugat yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa *“Memerintahkan tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai”*, apabila tergugat tidak segera membayar maka akta cerai untuk tergugat tidak dapat dikeluarkan oleh pengadilan. Serta tidak ada jangka waktu pasti untuk berakhirnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Akibatnya bahwa apabila tergugat ingin melangsungkan pernikahan kembali, hal tersebut tidak dapat dilakukan hal itu akan merugikan tergugat.

Kerugian yang kedua ialah kerugian yang didapatkan oleh penggugat dari putusan tersebut, yaitu :

1. Tidak adanya jangka waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah

Jangka waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebenarnya tidak diatur pasti dalam KHI namun apabila merujuk pada pasal 131 ayat 4 KHI yang berbunyi *“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.”* Dari ketentuan diatas secara eksplisit dapat diartikan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak dibatasi sampai 6 bulan lamanya sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pembayaran tersebut tidak dilaksanakan maka ikrar talak tidak bisa dilangsungkan dan berakibat perkawinan akan kembali utuh seperti sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Sementara itu pada perkara cerai gugat jangka waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tidak dijelaskan secara rinci pula. Berbeda halnya dengan perkara cerai talak. Penjatuhan talak ba'in sughra untuk penggugat dilakukan bersamaan dengan putusan pembebanan nafkah idah dan mut'ah, dan dalam putusan tersebut tidak mencantumkan batas waktu pembayaran tersebut setelah putusan tersebut diputus oleh pengadilan. Hal tersebut merugikan pihak penggugat karena tidak adanya kepastian hukum terkait jangka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang harusnya dibayarkan sampai maksimal 6 bulan jika merujuk pada pasal 131 ayat 4 KHI.

2. Tidak adanya relaas panggilan dari pengadilan atas pembayaran nafkah sudah terbayarkan atau belum.

Apabila tergugat ingin membayar nafkah tersebut pada penggugat maka tergugat harus datang ke pengadilan untuk melakukan pembayaran sebelum

meminta akta cerai untuk tergugat dikeluarkan. Dalam praktiknya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat tidak ada relaas panggilan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh pengadilan kepada termohon maupun penggugat apabila pembayaran tersebut dilakukan. Hal tersebut merugikan pihak perempuan baik dari segi (termohon/penggugat) yang mana tidak adanya relaas pemberitahuan tersebut maka pihak mantan istri tidak akan pernah tahu bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut sudah dibayarkan atau belum dibayarkan oleh pihak mantan suami kecuali pihak mantan istri harus cek ke pengadilan. Tidak adanya relaas pemberitahuan ini berakibat bahwa uang untuk pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dikhawatirkan akan lenyap begitu saja apabila pihak mantan istri tidak tahu adanya pembayaran tersebut. Ini juga merupakan bentuk kritik pula terhadap pengadilan untuk lebih berhati-hati dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh yang mengabulkan gugatan cerai serta pembebanan nafkah iddah dan mut'ah didasarkan pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, serta beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (534 K/Pdt/1996, 184 K/AG/1995, 608 K/AG/2003, 137 K/AG/2007). Hakim menggunakan hak ex officio dan hati nurani, dengan alasan perceraian bahwa tergugat sering meninggalkan rumah untuk mabuk-mabukkan. Putusan ini diambil meskipun tanpa permintaan langsung dari penggugat, berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Akibat Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh adalah putusnya perkawinan dan pembebanan nafkah pasca perceraian. Jika tergugat tidak segera membayar nafkah iddah dan mut'ah, akta cerai tidak akan dikeluarkan, sehingga tergugat tidak bisa menikah kembali. Penggugat juga dirugikan karena tidak ada jangka waktu pembayaran dan pemberitahuan status pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Secara keseluruhan, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang proporsional pasca perceraian, khususnya melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, serta menjamin harkat dan martabat perempuan sebagai manusia yang sederajat.

Saran

Bagi hakim di pengadilan agama yang akan memutuskan perkara serupa diharapkan lebih teliti dalam memutuskan perkara cerai gugat, termasuk pemutusan di luar petitum

(ultra petita), dasar pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah, serta konsekuensi bagi para pihak terkait serta bagi masyarakat yang akan atau sedang menjalani proses perkara perceraian gugat, diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajibannya selama dan setelah proses perceraian berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, Ahmad Azhra. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syaifudin. 2022. *Hukum Perceraian*. edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. 2015. *Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, M. Irfan. 2020. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(2):134-53.
- Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. 2001. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Seri Pustaka Yusticia* 2(22):11.
- Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>). Diunduh Tanggal 31 Oktober 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara. 1974/ No.1, Tambahan Lembaran Negara No.3019)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara 2017/No. 1084)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 (18 Juni 1996)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 (30 September 1996)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 (23 Maret 2005)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007 (19 September 2007)